



PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Sgt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Rosnida binti Abdul Karim, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 06, Desa Solok, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon calon besan dan memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 06 Desember 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Sgt, tertanggal 07 Desember 2021. Isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	:	Anggi Putri Irdayana binti M Aini
Umur / TTL	:	18 Tahun/ Riau, 07 November 2003
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SLTA
Pekerjaan	:	Swasta
Tempat kediaman di	:	RT 06 Desa Solok, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

2. Calon suami anak Pemohon adalah :

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 1 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Nurul Hidayat bin Anwar**
Umur / TTL : 27 tahun / Jambi, 03 Maret 1994
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Swasta
Tempat kediaman di : RT 05 Kasang, Kecamatan
Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

3. Bahwa orangtua anak Pemohon masing-masing adalah :

- Ayah : **M Aini;**
- Ibu : **Rosnida;**

4. Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon masing-masing adalah :

- Ayah : **Anwar;**
- Ibu : **Ida Yati;**

5. Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

6. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, dikarenakan pernikahan tersebut sangat mendesak dan disegerakan dikarenakan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dengan alasan antara lain:

- a. Bahwa Anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah lama 1 (satu) Tahun berhubungan dekat sehingga Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan ;
- b. Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah sepakat menikahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon mengingat keduanya sudah siap secara lahir dan batin;

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 2 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga. Begitupun anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, serta calon suami anak Pemohon sebagai calon suami telah bekerja sebagai Swasta dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp. 2.000.000.00,- (dua juta rupiah);
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Anggi Putri Irdayana binti M., Aini**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Nurul Hidayat bin Anwar**);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap sidang;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan, namun tidak berhasil;

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 3 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Pemohon. Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan mendapatkan dispensasi dalam persidangan. Anak tersebut mengaku bernama Anggi Putri Irdayana binti M., Aini, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya adalah anak Pemohon, lahir pada tanggal 07 November 2003;
- Bahwa dirinya hendak menikah dengan laki-laki bernama Nurul Hidayat bin Anwar, namun belum cukup umur;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya telah lama berpacaran, serta dirinya takut akan terjerumus melakukan perbuatan zina bila tidak segera menikah;
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah kehendak sendiri, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan pihak keluarga sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa dirinya sudah siap dan tahu kewajiban seorang istri, bersedia melayani suami, sudah tahu dan mampu mengerjakan tugas-tugas rumah tangga;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan sama-sama belum pernah menikah;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon dalam persidangan. Anak tersebut mengaku bernama Nurul Hidayat bin Anwar, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya hendak menikah dengan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon telah lama berpacaran, dan dirinya takut akan terjerumus melakukan perbuatan zina bila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dan anak Pemohon adalah kehendak dan kesepakatan bersama tanpa ada paksaan dari pihak lain;

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 4 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya sudah siap menikah, siap mengayomi, melindungi, menghidupi serta memberi kasih sayang kepada anak Pemohon. Dirinya telah bekerja sebagai petani dan punya penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa dirinya dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan belum pernah menikah;

Bahwa selain menghadirkan anak dan calon menantunya Anwar bin M. Ali, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman RT. 05, Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, dirinya adalah ayah kandung dari Nurul Hidayat;
- Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anaknya Anggi Putri Irdayana binti M., Aini, dengan anaknya yang bernama Nurul Hidayat, namun anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, antara anaknya dengan anak Pemohon telah lama berpacaran, dan hubungan keduanya sudah dekat sekali dan dirinya takut anaknya akan melakukan perbuatan zina apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, anaknya sudah siap menikah dan siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa, anaknya dengan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan belum pernah menikah, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui hubungan mereka;
- Bahwa dirinya siap membimbing dan mengayomi calon menantu dalam menjalani rumah tangga mereka;
- Bahwa, prosesi lamaran sudah dilakukan, sudah diterima oleh pihak keluarga Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 5 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosnida (Pemohon) nomor 1505066512740002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 24 Mei 2012 yang telah dinazegelen Kantor Pos Sengeti dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi kode (P-1);
2. Fotocopy kartu Keluarga atas nama Kailani (suami Pemohon) nomor 1505012607160004, tanggal 12 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Muaro Jambi, yang telah dinazegelen Kantor Pos Sengeti dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi kode (P-2);
3. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Anggi Putri Irdayana, Nomor AL.580.0103014. Asli surat diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 30 Agustus 2013, yang telah dinazegelen Kantor Pos Sengeti dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi kode (P-3);
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pelita Raya Kota Jambi atas nama anggi Putri Irdayana, Nomor M-SMK/06-3/0018655 tanggal 15 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pelita Raya Kota Jambi, telah dinazegelen Kantor Pos Sengeti dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi kode (P-4);
5. Fotocopy surat penolakan pernikahan atas nama Anggi Putri Irdayana, Nomor B. 644/Kua.05.07.05/PW.01/12/2021, tanggal 02 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpuh Ulu, yang telah dinazegelen Kantor Pos Sengeti dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi kode (P-5);
6. Fotocopy surat keterangan kesehatan atas nama Anggi Putri Irdayana, tanggal 14 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kasang Pudak, Kabupaten Muaro Jambi, telah dinazegelen Kantor Pos

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 6 dari 16 hlm.



Sengeti dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim
Pemeriksa diparaf dan diberi kode (P-6);

B. Bukti saksi

1. Mahmud bin Siamad, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. 13, Kelurahan
Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi,
di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena
saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini
untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin
karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh
KUA Kecamatan Kumpeh Ulu, karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon
bernama Anggi Putri Indrayana binti M. Aini, anak Pemohon
tersebut sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon anak Pemohon
bernama Nurul Hidayat bin Anwar, calon suami anak Pemohon
sudah berumur 27 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon
suaminya sudah saling mengenal dan sudah 2 tahun pacaran;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon
dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, atau susuan yang
menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan
calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah
sepakat mau menikahkan keduanya tidak ada pihak lain yang
keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 7 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai karyawan di Jasa Pengiriman Barang (JNT);

2. Padullah Suhaimi bin Abd. Murad, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt 06 Desa Solok Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Kakak Sepupu Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena Pemohon mau menikahkan anaknya, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kumpeh Ulu karena anaknya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama anggi Putri Irdayana binti M. Aini, anak Pemohon sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama nurul Hidayat bin Anwar;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal satu sama lain dan sudah berpacaran selama 2 tahun;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka, keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, anak Pemohon sudah kelihatan

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 8 dari 16 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertingkah laku seperti orang dewasa, sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai karyawan di jasa pengiriman barang (JNT);

Bahwa, Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapny telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. Pemohon telah datang sendiri menghadap dan telah mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan izin (dispensasi) kawin dari Pengadilan Agama terhadap anaknya yang belum cukup umur bernama Anggi Putri Irdayana binti M., Aini untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Nurul Hidayat bin Anwar;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon diperintahkan membuktikan dalil permohonannya dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, sampai P.6 adalah salinan surat, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Bukti tersebut patut dikategorikan sebagai akta *autentik* karena dibuat oleh pejabat yang telah ditunjuk dan bantuannya sesuai kehendak Undang-Undang dan bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 301 R.Bg Jo. pasal 3, pasal 4 dan

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 9 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 5 Undang - undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1 diterangkan tentang identitas Pemohon. Telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.2 diterangkan tentang Kartu Keluarga Pemohon, Telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.3 diterangkan tentang nama dan kelahiran anak Pemohon. Berdasarkan bukti surat tersebut, Hakim mendapatkan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Anggi Putri Irdyana binti M., Aini lahir pada tanggal 07 November 2003. Sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan tentang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka anak Pemohon tersebut patut dinyatakan belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berisi tentang ijazah terakhir anak Pemohon. Hakim Tunggal mendapatkan fakta bahwa hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi

Menimbang, bahwa bukti surat P.5, berisi tentang Penolakan Pernikahan oleh Pejabat yang berwenang terhadap anak Pemohon. Hakim mendapatkan fakta bahwa Pemohon telah berupaya untuk mencatatkan administrasi pernikahan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian Pemohon patut dinyatakan beritikad baik memenuhi ketentuan Hukum Negara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berisi tentang Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Anggi Putri Irdyana binti M., Aini, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Perma Nomor 5 tahun

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 10 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai bukti-bukti surat Pemohon tersebut di atas, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 142 R.Bg. Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, materi kesaksiannya saling mendukung antara satu dengan yang lainnya yaitu mengenai anak Pemohon bernama Anggi Putri Irdayana binti M., Aini, hendak menikah dengan calon suaminya bernama Nurul Hidayat bin Anwar, anak Pemohon belum cukup umur, antara anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran, anak Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan siap menjadi ibu rumah tangga, antara anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada pertalian darah atau sesusuan dan sama-sama belum pernah menikah, tidak ada paksaan untuk menikah dan pihak keluarga setuju dengan pernikahan mereka serta tanggal pernikahan telah ditentukan;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 171, 172, 175 dan 309 R.Bg dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 307 dan 308 R.Bg, dengan demikian Hakim menilai kesaksian para saksi Pemohon patut untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anggi Putri Irdayana binti M., Aini belum cukup umur untuk menikah (lahir tanggal 07 Novermer 2003);
2. Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Nurul Hidayat bin Anwar;

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 11 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran, hubungan keduanya sudah sangat dekat
4. Bahwa anak Pemohon tahu dan mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan calon suaminya juga telah bekerja dengan penghasilan tetap setiap bulan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan, tidak ada paksaan untuk menikah dan sudah mendapat restu dari keluarga lamaran sudah dilaksanakan dan tanggal pernikahan sudah ditentukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan syarat menikah, seorang laki-laki minimal telah berumur 19 tahun dan perempuan minimal telah berumur 16 tahun. Negara memandang orang-orang yang telah mencapai umur tersebut telah dewasa dan mampu untuk menegakkan rumah tangga. Namun pada ayat 2 pasal tersebut, negara juga tidak melarang terjadinya pernikahan di bawah umur dengan syarat mendapatkan izin (dispensasi) dari pengadilan. Dengan demikian, Hakim perlu menilai tentang layak atau tidaknya anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk menjawab tuntutan Pemohon tersebut, Hakim mengungkapkan dalil-dalil syarak sebagai berikut:

1. Al-quran surat An-nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 12 dari 16 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hadits riwayat Bukhari

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج و من لم يستطع
(فعليه بالصيام فإنه له وجاء) (رواه البخاري)

Artinya : Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu." (HR. Bukhari)

3. Al-quran surah Al-isra' ayat 32 :

وَلَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ
مَـرْئِيًّا ۚ وَتِلْكَ أَسْمَاءُ ۚ

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk

Hadits riwayat Tirmidzi nomor 2165:

أَلَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ

Artinya : Janganlah seorang laki-laki berkhalwat (berdua-duaan) dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah setan.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Hal tersebut bisa tercapai pada usia di mana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi. Salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemashlahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, anak Pemohon telah nyata tidak bisa memenuhi ketentuan umur dalam aturan perundang-undangan,

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 13 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tetap ingin melangsungkan pernikahan. Dengan demikian Hakim perlu melihat terlebih dahulu kemampuan dan kesiapan anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa pertama tentang kemampuan anak Pemohon mengurus harta. Dalam kehidupan rumah tangga, seorang istri mempunyai fungsi sebagai ibu rumah tangga dan berkewajiban mengatur segala urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya (*vide* Pasal 31 ayat 3 dan 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Hakim menilai anak Pemohon telah terbukti mempunyai bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan siap melayani dan membantu calon suaminya. Calon suaminya juga terbukti telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang menurutnya cukup untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, serta pihak keluarga juga siap membantu keperluan rumah tangga mereka. Berdasarkan hal tersebut, Hakim memandang anak Pemohon telah mampu dan mempunyai kecakapan mengurus harta, serta terdapat jaminan dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pemohon dalam hal ini terlihat tidak dapat lagi mencegah keinginan anaknya menikah walaupun belum cukup umur karena anak Pemohon merasa telah mampu menjalani rumah tangga, Ketidakberdayaan Pemohon tersebut diwujudkan dengan pengajuan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Islam menganjurkan untuk segera menikah apabila telah mampu dengan tujuan menjaga pandangan dan kemaluan. Berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim kemukakan di atas, anak Pemohon dan calon suaminya tidak mampu lagi untuk menahan keinginannya untuk menunda pernikahan. Pada pertimbangan terdahulu Hakim telah menyatakan bahwa anak Pemohon telah cakap dan telah siap mengemban kewajiban rumah tangga, begitu juga Pemohon sebagai orang tua juga terbukti tidak sanggup lagi dan takut anaknya akan melakukan perbuatan zina, serta untuk menghindarkan keduanya dari perbuatan zina, maka jalan terbaik menurut Hakim adalah

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 14 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberi izin kepada anak Pemohon. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul fiqh:

الضرر يذال شرعا

Artinya : *Bahaya itu harus dilenyapkan menurut syara'.*

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan rencana pernikahan anaknya, maka Hakim menilai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon nama Anggi Putri Irdayana binti M., Aini, dengan calon suaminya nama Nurul Hidayat bin Anwar sama-sama beragama Islam, menikah atas kehendak sendiri, dan tidak terdapat halangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum, untuk itu patut dikabulkan dengan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon Rena Shintia binti Nasrul untuk menikah dengan calon suaminya nama Arifin bin Muhadi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **(Anggi Putri Irdayana binti M., Aini)** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **(Nurul Hidayat bin Anwar);**

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 15 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (**dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah**);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh **Dra. Emaneli, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Nomor 173Pdt.P/2021/PA.Sgt. tanggal 07 Desember 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Ismiatun, S.Pd., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Dra. Emaneli, M.H.

Panitera Pengganti

Ismiatun, S.Pd., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan//PNBP	:	Rp	160.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp	285.000,00

(**dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah**);

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 16 dari 16 hlm.